



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 106/PM.00.02/K.SN-21/11/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pada Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 28 November Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Wajo sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Sekretaris Pengarah bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.

e. Koordinator dan Anggota bertugas,

1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dengan melakukan langkah pencegahan, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyusun alat kerja pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta memastikan KPU melakukan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran;
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 November 2022



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 106/PM.00.02/K.SN-21/11/2022
TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Heriyanto, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Andi Samsir, S.H., M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
II	Sekretaris Pengarah		
7	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Andi Erwin, S.E	Staf PNS	Ketua
9	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf PNS	Wakil Ketua I
10	Andi Arfadi, S.Sos	Staf PNS	Wakil Ketua II
V	Koordinator dan Anggota		
11	Abdul Malik, A.Md	Staf PPNPNS	Koordinator
12	Edil Adhar, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
13	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
14	Jasmar, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
15	Fadryansyah Darmawan, S.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
16	Ahmadi, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
17	Muhammad Idris, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
18	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
19	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
20	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf PPNPNS	Anggota
21	Nur Aliyah, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
22	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
23	Taharuddin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 November 2022


Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I